

## FUTURE CARE

**Future Care** merupakan produk asuransi berjangka yang menyediakan perencanaan purnakarya dengan memberikan manfaat asuransi berupa manfaat pembayaran tunai sebesar 30% Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung mencapai usia mapan 50, 55, ataupun 60 tahun.

**Nama Produk**  
**Future Care**  
**Jenis Produk**  
**Produk Individu Tradisional**  
**Nama Penanggung**  
**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
**Jalur Pemasaran**  
**PT Bank HSBC Indonesia**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Manfaat Meninggal

- Apabila Tertanggung meninggal dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif Polis maka Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan kepada Kami dan Polis berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal setelah 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Polis maka Kami akan membayar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan dan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sesuai jadwal dan tidak akan ada pembayaran Premi yang ditagihkan lagi setelah itu.
- Manfaat ini berakhir saat Usia Tertanggung 70 (tujuh puluh) tahun.



#### Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

- Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal maka:
  - Jika peristiwa Kecelakaan dan meninggal terjadi di wilayah Indonesia maka Kami akan membayar sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, atau
  - Jika peristiwa Kecelakaan dan meninggal terjadi di luar wilayah Indonesia maka Kami akan membayar sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan dengan ketentuan bahwa Tertanggung sedang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
  - Jika peristiwa kecelakaan dan meninggal terjadi setelah tahun ke 2 Polis maka Kami juga akan membayarkan Manfaat Meninggal.
- Tidak akan ada pembayaran Premi yang ditagihkan lagi setelahnya.
- Manfaat ini berakhir saat Usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun.



#### Manfaat Pembayaran Tunai

Kami akan membayar Anda (jika Kami belum membayarkan Manfaat Meninggal) atau Penerima Manfaat (jika Kami telah membayarkan Manfaat Meninggal) atas Manfaat Tunai berikut ini ketika Anda atau Penerima Manfaat telah mencapai Usia Mapan sebagaimana tercantum dalam Data Polis:

Kapan Kami akan membayarkan Anda atau Penerima Manfaat	Manfaat Tunai yang akan dibayarkan
Ketika Tertanggung mencapai Usia Mapan	30% (tiga puluh persen) dari Uang Pertanggungan
Tahun pertama sampai kelima sesudah Usia Mapan	10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan setiap tahun
Tahun keenam sesudah Usia Mapan sampai Tertanggung mencapai usia 69 (enam puluh sembilan) tahun	12,5% (dua belas setengah persen) dari Uang Pertanggungan setiap tahun



#### Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin

Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin dibayarkan kepada Anda apabila Anda melakukan penebusan Polis minimum 1 (satu) tahun setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan atau dibayarkan pada saat Usia Tertanggung 70 (tujuh puluh) tahun, mana yang lebih dulu. Nilai nominal dari Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin akan ditentukan oleh Kami.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

## FUTURE CARE

For your perfect retirement

## Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### Usia Masuk

18 - 50 tahun (ulang tahun terdekat)

### Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal: Hingga usia 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan: Hingga usia 65 tahun (ulang tahun terdekat).

### Pilihan Usia Mapan

50, 55, atau 60 tahun

### Masa Pembayaran Premi

5, 10 atau 15 tahun.

### Cara Bayar Premi

Berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan).

### Mata Uang

Rupiah

### Uang Pertanggungan

Minimal Uang Pertanggungan: Rp100.000.000,-

*Catatan: Uang Pertanggungan Guaranteed Issue maksimal adalah Rp5 miliar/USD 500.000 per Tertanggung, namun hanya 10% dari Uang Pertanggungan yang akan diakumulasikan dengan Polis Guaranteed Issue lain yang masih aktif di Penanggung. Pernyataan Kesehatan berlaku dan tidak ada pertanyaan kesehatan. Untuk Uang Pertanggungan di atas Rp5 miliar/USD 500.000 akan berlaku full underwriting.*

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada). Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada), premi risiko yang sudah berjalan, dan kerugian investasi (apabila ada), dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis.

## Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

## Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
  - Polis asli.
  - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
  - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
  - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
  - Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
  - Fotocopy/Salinan bukti identitas diri dari Anda, Tertanggung, dan Penerima Manfaat.
  - Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Anda/Penerima Manfaat/pemohon harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dokumen pendukung atas meninggalnya Tertanggung, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal meninggalnya Tertanggung. Anda/Penerima Manfaat/pemohon harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim kepada Kami.

## Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis Asli.
- b. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

## Pengecualian

1. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal ini jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif Polis, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.
  - b. Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Apabila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:
  - a. Keterlibatan dalam perkelahian (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), atau pertandingan, melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
  - b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
  - c. Kecelakaan pesawat udara dimana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut dimana jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
  - d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
  - e. Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau

**f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.**

**Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.**

## Biaya

Ada pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

## Simulasi

Nasabah A seorang Manager Administrasi, usia 40 tahun, tidak merokok. Membeli produk Future Care dengan Uang Pertanggungan Rp. 100.000.000 dengan masa pembayaran premi 10 tahun. Nasabah A memilih usia mapan pada umur 55 tahun, maka premi tahunan yang harus dibayar Nasabah adalah sebesar Rp12.140.000,-\*.

## Manfaat Meninggal:

- Santunan 110% dari Uang Pertanggungan sebesar Rp110.000.000,- jika meninggal akibat kecelakaan di dalam negeri, jika meninggal akibat kecelakaan di luar negeri maka santunan yang diberikan Rp210.000.000,-.
- Santunan 10% dari Uang Pertanggungan sebesar Rp10.000.000,- jika meninggal karena sakit setelah polis berusia lebih dari 2 tahun.
- Pembebasan Premi dan Manfaat Pembayaran Tunai yang dijamin akan tetap berjalan jika meninggal karena sakit setelah Polis berusia 2 tahun.

## Manfaat Pembayaran Tunai:

- **50 tahun**  
Total Premi yang dibayarkan: 10 x Rp12.140.000,- = Rp121.400.000,-
- **55 Tahun**  
Jaminan Manfaat Pembayaran Tunai ke-1:  
30% dari UP = Rp30.000.000,-
- **60 tahun**  
Jaminan Manfaat Pembayaran Tunai ke-2:  
= 10% dari UP per tahun sampai dengan usia 60 tahun  
= Rp10.000.000,- per tahun selama 5 tahun .
- **69 tahun**  
Jaminan Manfaat Pembayaran Tunai ke-3:  
= 12,5% dari UP per tahun sampai dengan usia 69 tahun  
= Rp12.500.000,-
- **70 tahun**  
Polis berakhir, total Manfaat Pembayaran Tunai yang diterima Rp192.500.000,- + Nilai Tunai yang tidak dijamin\*\*.

\*) Di luar biaya meterai

\*\*) Nilai Tunai yang tidak dijamin dari 1 tahun setelah Manfaat Pembayaran Tunai ke-1 dan hanya dibayarkan jika terjadi Penebusan Polis dan pertanggungan berakhir .

## Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

### Alamat:

Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

### Fax:

+6221 2926 8080

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

### Facebook:

Allianz

### Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Future Care adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Future Care. Future Care bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Future Care tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi pihak Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.